



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
NOMOR 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017433846/2012

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 01 tanggal 7 September 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan secara tepat waktu. |
| KETIGA | : | Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan/atau keadaan-keadaan tertentu lainnya yang terjadi bukan karena penyimpangan dari peraturan yang berlaku sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dapat diubah atau ditunda sebagian atau seluruhnya. |
| KEEMPAT | : | Perubahan atau penundaan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Selong, 27 September 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sub.Bagian Hukum,

Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur	Sept 2012	Des 2012	
	2. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten:	1 -08-2012	13-10-2012	
	a. Non Tahapan			Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan mempedomani Peraturan KPU
	1] Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan;	04-08-2012	27-09-2012	
	2] Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;	09-08-2012	28-09-2012	
	3] Pemantau dan tata cara pemantauan;	14-09-2012	09-10-2012	
	4] Sosialisasi (penyampaian informasi);	23-09-2012	09-10-2012	
	5] Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	23-09-2012	09-10-2012	
	6] Pelaporan dana kampanye; dan	23-09-2012	09-10-2012	
	7] Audit dana kampanye peserta Pemilu.	23-09-2012	09-10-2012	
	b. Tahapan			
	1] Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);	07-09-2012	09-10-2012	
	2] Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;	14-01-2013	18-03-2013	
	3] Kampanye;	23-09-2012	09-10-2012	
	4] Pemungutan suara;	23-09-2012	09-10-2012	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	5] Penghitungan suara; dan	23-09-2012	09-10-2012	
	6] Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.	23-09-2012	09-10-2012	
	c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :			
	1] Tahapan, program, dan jadwal;	04-08-2012	27-09-2012	
	2] Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;	15-11-2012	03-12-2012	
	3] Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;	04-10-2012	09-10-2012	
	4] Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;	05-10-2012	22-04-2013	
	5] Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, dan PPK;	29-03-2013	29-03-2013	
	6] Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;	06-12-2012	25-02-2013	
	7] Penetapan pasangan yang memenuhi syarat;	24-03-2013	24-03-2013	
	8] Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;	14-01-2013	18-03-2013	
	9] Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;	13-04-2013	13-04-2013	
	10] Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;	01-08-2012	07-09-2012	
	11] Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusi perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;	23-09-2012	18-04-2013	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	12] Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten;	17-05-2013	19-05-2013	
	13] Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;	22-05-2013	22-05-2013	
	14] Penetapan pemantau;	04-12-2012	06-05-2013	
	15] Penetapan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS; dan	09-08-2012	28-09-2012	
	16] Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).	02-12-2012	10-05-2013	
d.	1] Pembentukan/pengangkatan PPK, PPS.	05 -10- 2012	14 -11- 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2] Pelantikan Anggota PPK dan PPS	16 -11- 2012		
	3] Pelatihan PPK, PPS	16 -11- 2012	25 -11- 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	4] Pengangkatan Petugas Pemuta - khiran Data Pemilih (PPDP)	23 -11- 2012		Dilaksanakan oleh PPS
e.	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	14 -11- 2012	14 -12- 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
f.	Sosialisasi/informasi/ pendidikan Pemilih	06 -11- 2012	12 -05 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS
g.	Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.	14 -10- 2012	14-12-2012	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten
h.	Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dapat dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, serta PPS.	16 -11- 2012	14 -12-2012	Dapat dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota serta PPK, PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
II. PELAKSANAAN				
1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih				
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.	13-11-2012	13-11-2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Penerimaan DP4 dari pemerintah daerah.	14-11-2012	14-12-2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	15-12-2012	13-01-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	14-01-2013	13-02-2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
	e. Pengesahan Daftar Pemilih Sementara.	13-02-2013		Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.	13-02-2013	05-03-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan.	06-03-2013	08-03-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	09-03-2013	11-03-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	12-03-2013	14-03-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	22-03-2013		Dilaksanakan oleh PPS
	k. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	22-03-2013	24-03-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	25-03-2013	27-03-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	m. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten.	28-03-2013	29-03-2013	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	n. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten.	29-01-2013	29-03-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	o. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	02-05-2013	08-05-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	p. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	10-04-2013	10-05-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim.	04-12-2012	06-12-2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. ▪ Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	06-12-2012	10-12-2012	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
	▪ Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kabupaten melakukan bimbingan teknis kepada PPK/ PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.	06-12-2012	10-12-2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten untuk calon perseorangan.	11-12-2012	15-12-2012	Dilaksanakan oleh calon perseorangan atas pemberitahuan KPU Kabupaten
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS oleh KPU Kabupaten, dan calon perseorangan.	16-12-2012	16-12-2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi Administrasi ▪ Verifikasi Faktual ▪ Penyusunan Berita Acara Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS 	17-12-2012 20-12-2012 29-12-2012	30-12-2012 28-12-2012 30-12-2012	Dilaksanakan oleh PPS Dilaksanakan oleh PPS Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	31-12- 2012	06-01-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten untuk calon perseorangan.	07-01-2013	13-01-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	h. Pengumuman Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik/ gabungan partai politik dan perseorangan	11-01-2013	13-01-2013	
	i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	14-01-2013	20-01-2013	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan
	j. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pementahan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPS dan PPK.	21-01-2013	10-02-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	k. ▪ Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab parpol)	11-02-2013	17-02-2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	▪ Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU No 32/2004 Jis UU No. 12/2008	11-02-2013	17-02-2013	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan
	▪ Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangi oleh pasangan calon perseorangan.	11-02-2013	24-02-2013	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan
	l. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak dilakukan penelitian ulang .	25-02-2013	10-03-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	m. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten.	11-03-2013	17-03-2013	Oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	n. 1] Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	18-03-2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2] Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	18-03-2013	24-03-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon.	25-03-2013	25-03-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :			Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	15-01-2013	24-03-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	15-01-2013	24-03-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	24-03-2013	02 -05-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	18-04-2013	03-05-2013	Dilaksanakan oleh PPS / KPPS
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tentang pelaksanaan kampanye;	13-04-2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon
	b. Kampanye;	26-04-2013	09-05-2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	10-05-2013	12-05-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan Pemkab. Lotim

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	d. Masa Pemungutan e. Laporan Dina Kecamatan dan Audit Dina Kecamatan	10-05-2013	12-05-2013	
		16-05-2013	02-06-2013	Pelaksanaan dilakukan Kepada seluruh Kecamatan Publik yang diwakilkan oleh KPK Kecamatan
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengesekian perbaikan pemungutan suara di daerah;	22-04-2013	23-04-2013	Dilakukan oleh KPK Kecamatan/ PPK/PPS
	2) Pembentukan KPPS dan pembagian teknis serta sasaran;	10-05-2013	22-05-2013	Dilakukan oleh PPK
	3) Penyampaikan Salfida Dafli a Penitah Tetap untuk TPS, Pengalihan Penitah Lapangan, dan Salinan perangkatuan	03-05-2013	07-05-2013	03-05-2013 - 07-05-2013
	4) Pengisian dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	09-05-2013	09-05-2013	Pelaksanaan oleh PPK
	5) Penyampaikan TPS	10-05-2013	12-05-2013	10-05-2013 - 12-05-2013
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, ilaih EPL dan sistem masing-masing;	13-05-2013	14-05-2013	Dilakukan oleh KPPS
	2) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPPS, dilakukan oleh PPK, dan dilakukan oleh EPL dan sistem masing-masing;	15-05-2013	16-05-2013	Dilakukan oleh KPPS
	3) Penghitungan dan penghitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, dilakukan oleh EPL dan dilakukan oleh sistem masing-masing;	17-05-2013	18-05-2013	Dilakukan oleh KPPS
	4) Pengumuman khasiat dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, dan dilakukan oleh EPL dan sistem masing-masing;	19-05-2013	19-05-2013	Pengumuman oleh KPPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	e. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK.	14-05-2013	16-05-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.	17-05-2013	19-05-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	g. Pengumuman Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK	17-05-2013	19-05-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	h. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten.	17-05-2013	19-05-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	i. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih	20-05-2013	22-05-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2] Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.	30-08-2013		Dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten
6.	Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dapat dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, serta PPS.	15-12-2012	30-08-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
III.	PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten Lombok Timur (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	23-05-2013	27-05-2013	Dilaksanakan oleh Pemohon dari Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Mahkamah Konstitusi.	28-05-2013	14-06-2013	Oleh Mahkamah Konstitusi
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	a. Tidak Ada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur disampaikan kepada:			
	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati Lombok Timur dan Menteri Dalam Negeri		01-06-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tanpa Putusan Sela disampaikan kepada :			
	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati Lombok Timur dan Menteri Dalam Negeri		Menyesuaikan	3 hari setelah ada putusan dari MK Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat Putusan Sela disampaikan kepada:			
	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati Lombok Timur dan Menteri Dalam Negeri.		Menyesuaikan	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
4.	Laporan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi dan KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.	13-06-2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta mengelola barang inventaris.	22-06-2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	13-07-2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.	12-06-2013	12-07-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.	12-06-2013	12-07-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
IV. PUTARAN KEDUA				
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran II.	26-05-2013	09-07-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran II sampai dengan KPPS	10-07-2013	19-07-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/PPK/PPS
	2. Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	16-07-2013	18-07-2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon
	3. Masa tenang.	19-07-2013	21-07-2013	
	4. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	22-07-2013		
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan pemungutan suara di Daerah	16-07-2013	22-07-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Penyampaian Salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon	17-07-2013	20-07-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	17-07-2013	20-07-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS	20-07-2013	21-07-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.	22-07-2013	24-07-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	25-07-2013	27-07-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Lombok Timur.	28-07-2013	30-07-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	a. Penetapan pasangan calon terpilih	05-08-2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur.	06-08-2013	08-08-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur.	09-08-2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	d. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten	Menyesuaikan		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepada Sub.Bagian Hukum,

Holis Iskandar, SH

